

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

NOMOR: B-200/HM.02.04/K.JT/07/2026

NOMOR: 548/Un.10.0/R/HM.01/07/2026

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-07-2026), bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUHAMMAD AMIN,**
S.AP., M.H. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Prof. DR. H. MUSAHADI,**
M.Ag : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambak Aji, Ngaliyan, Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban diantaranya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Kerja Sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian /riset kepemiluan, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, Seminar Pendidikan Pemilu, Lokakarya, Diskusi, Kuliah Umum, Webinar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Penyampaian Hasil Publikasi Pemilu dan Kelompok Terarah;
3. Pengawasan pemilu partisipatif;
4. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi di bawahnya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya dan **PIHAK KEDUA** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII
ADDENDUM
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

u.p. : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50232

Telepon : (024) 76423074

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja
Sama UIN Walisongo

Alamat : Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa
Tengah, Indonesia

Telepon : (024) 7604554

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
BAWASLU Provinsi Jawa Tengah**



**PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang**

